

TRADE DISPUTE OF INDONESIAN A4 PAPER PRODUCT AGAINST AUSTRALIA AT THE WTO

Trie Hoetamie Chahyaningroem

Trie.hoetamie0138@student.unri.ac.id

Advisor: Ahmad Jamaan S.IP., M.Si

Ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id

Bibliography: 8 Journals, 19 Books, 40 Websites

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Paper and pulp are important industries in Indonesia and ranks tenth as the largest pulp producer in the world, also ranks sixth in the paper industry. In 2017, Australia declared that Indonesia had dumped A4 paper which is exported to its country. Indonesian government is accused of providing subsidies to paper producers through a policy of prohibiting log export that causes Particular Market Situation (PMS). This research describes the dispute the dispute settlement process between the two countries through dispute settlement body WTO.

According to neoliberal institutionalism, institution is a mediator to achieve cooperation between countries. Things which include institutions are organizations, bureaucracy, treaties and agreements. In general the institution is identified as a complex relationship between rules and norms. The WTO is a mediator between Indonesia and Australia. Through the WTO, the two countries settled their disputes and reached cooperation. The WTO acts as a forum for dispute resolution which functions as legal law for its member countries.

There are three results from this study. First, the Dispute Settlement Body states that Australia had violated two articles in the WTO Anti-Dumping agreement and the allegations of Particular Market Situation (PMS) hadn't been proven. Second, Australia is recommended to adjust the calculation of the amount of margin dumping that has been set on Indonesia's A4 copy paper products since 20 April 2017. Third, the two countries agreed to implement the recommendation within eight months.

Keywords: *dispute, trade, A4 paper, WTO, particular market situation, dumping.*

LATAR BELAKANG

Sengketa dagang kertas ini berawal dari kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) pemerintah Australia terhadap kertas *fotocopy* A4 Indonesia pada 20 April 2017. Menurut Komisi Anti-Dumping Australia, Indonesia diduga telah melakukan dumping. Produsen kertas Indonesia dituduh mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada pasokan kayu bahan baku kertas melimpah sehingga harganya menjadi rendah sehingga terjadi distorsi harga¹ Kondisi ini dikenal sebagai *Particular Market Situation* (PMS) atau situasi pasar tertentu. Istilah tersebut digunakan pada negara yang mendistorsi harga barang ekspor.²


Atas dasar inilah Australia menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) hingga 33% kepada tiga produsen kertas asal Indonesia, PT Riau Andalan Pulp and Paper (12,6%). PT Indah Kiat Pulp and Paper (30%), dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (33%). Klaim industri kertas Australia adalah mereka mengalami *injury* karena penurunan volume penjualan dan keuntungan, tekanan harga, serta berkurangnya pangsa pasar, tenaga kerja, kapasitas, serta investasi.³

¹ “Australia Terapkan Anti Dumping, Ekspor Kertas RI Anjlok 40%”
<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181220150718-4-47300/australia-terapkan-anti-dumping-ekspor-kertas-ri-anjlok-40>> [diakses 23 September 2019 Pukul 20:05 WIB]

² “Indonesia challenges Australia’s anti-dumping measures at the WTO”
<<http://theconversation.com/indonesia-challenges-australias-anti-dumping-measures-at-the-wto-83723>> [diakses 24 September 2019 Pukul 17:02 WIB]

³ “Indonesia Gugat Australia Soal Bea Masuk Anti Dumping Kertas”
<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170526063941-92-217345/indonesia-gugat-australia-soal-bea-masuk-anti-dumping-kertas>> [diakses 23 September 2019 Pukul 22:07 WIB]

Grafik 1.1
Nilai ekspor kertas Indonesia ke Australia (berdasarkan US\$)



Sumber: Kementerian Perdagangan Indonesia tahun 2018 (diolah)

Kementerian Perdagangan Indonesia (Kemendag) menyatakan nilai ekspor kertas A4 ke Australia turun drastis menjadi 42,56% dari tahun 2016 sebesar US\$ 34,34 juta menjadi US\$ 19,72 juta di 2017. Dalam periode Januari hingga September 2018, nilai ekspor hanya mencapai US\$ 9,47 juta, kembali turun secara signifikan hingga 36,8% secara *year-on-year* (yoy). Padahal pada tahun 2013-2016 ekspor kertas A4 ke Australia tumbuh positif sebesar 23,22%. Dampak dari kebijakan anti-dumping Australia menurunkan nilai ekspor kertas fotocopy A4 Indonesia. Tuduhan Australia ini dinilai dapat merusak akses pasar ekspor kertas Indonesia ke seluruh dunia.⁴

KERANGKA TEORI

Perspektif yang peneliti gunakan adalah neoliberalisme. Perspektif

<<https://tirto.id/indonesia-gugat-australia-di-wto-atas-bea-masuk-kertas-a4-dcg6>> [diakses 1 Desember 2019 pukul 13:44 WIB]

neoliberalisme meyakini bahwa organisasi internasional memainkan peran penting dalam distribusi kesejahteraan dan kekuasaan internasional.⁵ Sementara itu neoliberal institusionalisme meyakini bahwa pembentukan institusi dapat menjadi sebuah solusi. Institusi dianggap mampu memberikan mediasi dan memberi peluang bagi tercapainya kerja sama antarnegara. Hal yang termasuk dalam institusi adalah organisasi, birokrasi, traktat serta perjanjian.⁶

Sebagai organisasi perdagangan internasional, WTO membuat perjanjian serta undang-undang yang mengatur jalannya perdagangan internasional antar negara. Apabila terdapat negara anggota yang berselisih, WTO berperan sebagai mediator atau pihak ketiga antara negara yang berselisih untuk mencapai kesepakatan dan kerja sama. Semua itu dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlement Body* (DSB) yang berada didalam WTO.⁷

Penulis memilih tingkat analisa negara bangsa dalam penelitian ini. Penggunaan tingkat analisa ini berfokus pada apa yang dilakukan negara dan bagaimana negara mengambil sebuah kebijakan atas dasar kepentingan nasional (*national interest*).⁸ Melalui tingkat analisa negara-bangsa, penulis akan mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa kertas Indonesia

dengan Australia di WTO. Setiap negara pasti akan mengedepankan kepentingan nasionalnya, ketika terjadi persoalan sengketa dagang dengan negara lain maka ia dapat menggunakan dan melaporkan masalahnya ke WTO. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat analisa akan memberikan terjawabnya sebuah pertanyaan dari sudut pandang aktor yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri Bubur Kertas dan Kertas Indonesia

Bubur kertas dan kertas merupakan industri penting dalam perekonomian Indonesia dan menempati peringkat keenam sebagai produsen kertas serta peringkat kesepuluh sebagai produsen bubur kertas di dunia. Indonesia mempunyai keunggulan pasokan bahan baku serta iklim tropis yang cocok untuk tanaman bahan baku kertas. Kebutuhan kertas dunia pada tahun 2019 sebanyak 394 juta ton, dinilai meningkat menjadi 490 juta ton pada tahun 2020. Proyeksi permintaan kertas dunia tumbuh sebesar 2,1 persen per tahun. Pasar negara-negara berkembang diproyeksikan tumbuh sebesar 4,1 persen per tahun dan pasar negara maju 0,5 persen per tahun. Meningkatnya permintaan kertas setiap tahunnya membuat industri bubur kertas dan kertas di Indonesia sangat dibutuhkan.

Industri bubur kertas dan kertas pada tahun 2018 berkontribusi 17,6% terhadap industri pengolahan non-migas dan 6,3% terhadap industri pengolahan nasional. PDB industri bubur kertas dan kertas tumbuh setiap tahun. Industri ini tumbuh 1,1% (yoy) pada tahun 2018. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menilai permintaan global maupun domestik masih terus meningkat yaitu sebesar 2% (yoy). Kapasitas produksi bubur

⁵ Vinsensio Dugis, Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik, Surabaya : PT Revka Petra Media, 2016, hlm 111-113

⁶ Keohane, Robert O. International Institution: Two Approach. International Studies Quarterly, Vol. 32, 1988, hlm 379-396

⁷ Imawan Dicky Prasudi. Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (World Trade Organization). Vol 5, No. 1, hlm 33-34

⁸ Gatoet S. Hardono, Liberalisasi Perdagangan, Bogor: Pusat Pengembangan dan Penelitian Ekonomi Pertanian, 2004, hlm 42

kertas Indonesia tahun 2019 sebesar 11 juta ton per tahun dan produksi kertas 16 juta ton per tahun.

Tahun 2018 nilai ekspor industri kertas dan barang dari kertas mencapai US\$7,26 miliar atau naik 15,15% secara tahunan dari US\$6,30 miliar. Bubur kertas menjadi komoditas industri kertas dan barang dari kertas dengan nilai ekspor terbesar, yaitu sebesar US\$2,63 miliar pada tahun 2018. Tumbuh 10,91% dari tahun sebelumnya sebesar US\$2,37 miliar. Sedangkan realisasi ekspor bubur kertas dan kertas selama Januari-Mei 2019 turun 2,48% menjadi US\$2,75 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai US\$2,82 miliar. Hal ini terjadi karena penurunan harga bubur kertas di pasar global. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), nilai ekspor kertas pada periode Januari-April 2019 turun 2,05% menjadi US\$1,43 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai US\$1,46 miliar.⁹

Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa)

Dispute Settlement Body merupakan bagian dari WTO yang menangani penyelesaian sengketa atau perselisihan antara negara anggota WTO. Perselisihan dapat timbul karena adanya perbedaan kepentingan serta adanya negara yang melanggar perjanjian-perjanjian WTO. DSB memiliki wewenang untuk membentuk panel penyelesaian sengketa, merujuk hal-hal ke arbitrase, mengadopsi panel, badan

⁹ "Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Penerbitan Medium Term Notes PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk" <<https://asiapulppaper.com/documents/20123/37197/INKP-Transaksi-Afiliasi-5.pdf/5628f08e-dad1-d850-8f4d-2fcab2090a32?t=1579677729558>> [diakses 7 Februari 2020 Pukul 14:03 WIB]

banding dan laporan arbitrase, memelihara pengawasan atas implementasi rekomendasi dan putusan yang terkandung dalam laporan tersebut, dan mengotorisasi penangguhan konsesi apabila terjadi ketidakpatuhan dengan rekomendasi dan keputusan tersebut.¹⁰

WTO mewajibkan negara anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui DSB dan tidak diperbolehkan mengambil tindakan secara sepihak (unilateral) yang menimbulkan persoalan baru secara bilateral maupun multilateral. Berdasarkan Pasal 3 DSU dapat diketahui tugas utama dari DSB adalah sebagai berikut:

- a. Mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian WTO dengan melakukan interpretasi menurut hukum kebiasaan Internasional publik;
- b. Hasil penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan WTO;
- c. Menjamin solusi yang positif dan diterima oleh para pihak dan konsisten dengan substansi perjanjian dalam WTO;
- d. Memastikan penarikan tindakan negara pelanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tercakup dalam *agreement (covered agreement)*. Tindakan retaliasi atau pembalasan dimungkinkan tetapi sebagai upaya terakhir (*last resort settlement*).¹¹

¹⁰ "Dispute Settlement Body" <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm> [diakses 24 Februari 2020 Pukul 09:18 WIB]

¹¹ "Dispute Settlement Body- WTO dalam

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Sistem penyelesaian sengketa WTO bertujuan untuk mengklarifikasi serta menegakkan kewajiban anggota dalam perjanjian WTO. Penyelesaian sengketa bukan tugas utama dalam kinerja WTO, namun penyelesaian sengketa merupakan bagian yang sangat penting dalam kenyataan kinerja organisasi. Penyelesaian sengketa WTO juga menjadi perangkat penting dalam manajemen negara anggota WTO dan kaitannya dengan hubungan ekonomi yang luas.¹²

Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di WTO, melalui tahapan sebagai berikut:¹³

1. Konsultasi (*Consultation*)

Prosedur pertama dalam penyelesaian sengketa WTO adalah konsultasi. Konsultasi diajukan negara anggota yang dituduh melanggar ketentuan WTO yang menyebabkan terhambatnya keuntungan negaranya. Negara pelanggar harus merespon permintaan tersebut dalam jangka waktu 10 hari, dan harus sudah mulai melaksanakan konsultasi dalam waktu 30 hari sejak permohonan konsultasi diajukan, dan harus diselesaikan dalam 60 hari.

2. Pembentukan Panel

Apabila negara yang digugat tidak memberikan jawaban untuk meminta diadakannya konsultasi dalam waktu 10 hari, atau jika konsultasi gagal diselesaikan

dalam waktu 60 hari, penggugat dapat meminta ke DSB membentuk panel. Panel harus disusun dalam 30 hari.

3. Prosedur-prosedur Panel (*Panels Procedures*)

Prosedur panel yaitu periode panel melaksanakan pengujian masalah, *term of reference* (ToR) dan komposisi panel disetujui. Kemudian panel memberikan laporan kepada pihak-pihak yang bersengketa (tidak boleh lebih dari 6 bulan).

4. Penerimaan Laporan Panel ke DSB (*Adoption of Panels Report*)

Laporan panel harus diterima oleh DSB dalam 60 hari. Jika tidak, satu pihak memberitahukan keputusannya terhadap pengesahan laporan.

5. Peninjauan Kembali (*Appellate Review*)

Semua permohonan didengar badan peninjau (*appellate review*) yang dibentuk oleh DSB.

6. Implementasi (*Implementation*)

Pertemuan DSB berlangsung dalam 30 hari dari adopsi panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi dari rekomendasi-rekomendasi.

Anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh DSB (*Disputes Settlement Body*).¹⁴

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional”

<<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/141/79>> [diakses 24 Februari 2020 Pukul 10:29 WIB]

¹² *Ibid*, hlm 38

¹³ Syahmin AK., Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Pasar Bebas, (Diktat Perkuliahan), Palembang: Fakultas Hukum Univ. Sjahyakitri. 2005, Hlm. 54.

Sikap Indonesia

Pendekatan diplomatik telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan menjelaskan kepada pemerintah Australia terkait tuduhan dumping

¹⁴ Syahmin AK., Hukum Internasional Publik, Jilid 3, Bandung: PT. Bina Cipta, 1998, Hlm. 314.

kertas *fotocopy* A4. Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat tidak menyebabkan distorsi harga. Sehubungan upaya pembelaan pada tahap investigasi, pemerintah Indonesia telah menyampaikan sanggahan terkait *Particular Market Situation* (PMS) ini melalui konsultasi, penyampaian surat tingkat Menteri, hingga melayangkan gugatan ke pengadilan domestik Australia, yaitu *Anti-Dumping Review Panel* (ADRP).¹⁵

Pemerintah Indonesia menyediakan Hutan Taman Industri (HTI) pada produsen kertas Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempermudah perkembangan industri dalam negeri. Terdapat beberapa jenis kayu yang dapat diolah dalam HTI. Kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat hanya ditetapkan kepada jenis kayu yang dikelola untuk industri mebel. Dikarenakan dapat menyebabkan deforestasi, *illegal logging* serta memiliki harga nilai jual yang lebih rendah dibandingkan dengan sudah diolah. Sedangkan pengolahan kayu untuk bubur kertas dan kertas menggunakan pohon akasia. Atas hal ini tuduhan Australia terhadap kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat ini tidak sesuai seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Australia.¹⁶

Respon Australia setelah pemerintah Indonesia melakukan pendekatan diplomatik dengan menjelaskan kebijakan ekspor kayu bulat tidak menyebabkan adanya distorsi harga

tidak mempengaruhi jalannya penyelidikan serta keputusan pengenaan anti-dumping terhadap perusahaan produsen kertas dan bubur kertas Indonesia. Karena respon Australia tersebut, akhirnya membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan mengangkat isu ini sebagai kasus perselisihan di *World Trade Organization* (WTO). Pada tanggal 1 September 2017 Indonesia menggugat Australia ke WTO.¹⁷

Pengajuan Gugatan Indonesia ke WTO

Indonesia telah melakukan pendekatan diplomatik dengan Australia. Namun pendekatan diplomatik tersebut tidak mengubah kebijakan BMAD Australia. Akhirnya tanggal 1 September 2017, Indonesia menggugat Australia ke WTO dan meminta konsultasi dengan Australia sehubungan dengan pengenaan anti-dumping terhadap kertas fotokopi A4 asal Indonesia. Gugatan Indonesia diajukan bersama tiga pasal dalam perjanjian anti-dumping WTO. Pasal tersebut ialah 2.2, 2.2.1.1 dan 9.3 yang tercantum dalam perjanjian anti-dumping WTO.¹⁸ Pasal 2.2 mengenai *margin dumping* ditentukan dengan perbandingan harga yang sebanding dari produk sejenis. Sementara itu pasal 2.2.1.1 mengenai setiap biaya dihitung berdasarkan catatan yang dihitung oleh eksporter dan data aktual produsen, dan pasal 9.3 mengenai bea anti-dumping tidak boleh melebihi *margin dumping*.¹⁹

¹⁵ “RI Gugat Australia ke WTO Soal Ekspor Kertas Fotokopi A4” <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181218132100-4-46900/ri-gugat-australia-ke-wto-soal-ekspor-kertas-fotokopi-a4>> [diakses 30 Maret 2020 Pukul 23:19 WIB]

¹⁶ “Dampak kebijakan larangan ekspor kayu bulat” <<https://adoc.tips/dampak-kebijakan-larangan-ekspor-kayu-bulat-terhadap-sektor-.html>> [diakses 16 Maret 2020 Pukul 9:58 WIB]

¹⁷ Ibid

¹⁸ “RI Lawan Tuduhan Australia soal Sengketa Produk Kertas Fotokopi di WTO” <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3841460/ri-lawan-tuduhan-australia-soal-sengketa-produk-kertas-fotokopi-di-wto>> [diakses 23 September 2019 Pukul 22:19 WIB]

¹⁹ “Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade

Indonesia berkeyakinan otoritas investigasi Australia tidak memiliki bukti yang kuat dan menggunakan asumsi.²⁰

Mekanisme Pengenaan Anti-Dumping

Setiap negara harus melakukan investigasi sebelum mengajukan gugatan ke *World Trade Organization* (WTO). Dalam pelaksanaan pengajuan gugatan ke WTO, terdapat mekanisme maupun tahap untuk melaksanakannya. Dimulai dari penentuan adanya dumping, menentukan nilai normal, menentukan pengganti nilai normal (nilai normal yang dibangun), penentuan adanya *injury* (cedera material) dan lain-lain.

1. Penentuan Dumping

Nilai normal merupakan faktor yang penting untuk menentukan apakah terdapat dumping. Nilai normal merupakan harga produk di pasar negara pengekspor. Dalam keadaan tertentu, ketika tidak ada penjualan di pasar domestik, tidak mungkin untuk menentukan nilai normal. Perjanjian WTO memiliki metode alternatif untuk menentukan nilai normal dalam kasus tersebut.

Penentuan apakah penjualan di pasar negara pengekspor dilakukan dalam perdagangan biasa atau tidak, merupakan pertanyaan rumit dalam investigasi anti-dumping. Salah satu dasar negara dapat menentukan bahwa penjualan tidak dilakukan dalam

perdagangan biasa adalah jika penjualan di pasar domestik eksportir dilakukan di bawah biaya produksi. Penjualan pasar dengan harga di bawah biaya produksi dapat dianggap tidak dibuat dalam proses perdagangan biasa, dan dapat diabaikan dalam penentuan nilai normal (Pasal 2). Penjualan tersebut harus dibuat dengan harga tetap di bawah per unit dan biaya variabel ditambah biaya administrasi penjualan dan umum, dan dibuat dalam periode waktu yang lama (biasanya satu tahun, tetapi dalam kasus tidak kurang dari enam bulan), dan mereka harus dibuat dalam jumlah besar.

Penjualan dilakukan dalam jumlah besar ketika (a) harga jual rata-rata tertimbang di bawah biaya rata-rata tertimbang; dari (b) 20% dari penjualan dengan volume di bawah biaya. Penjualan yang dibuat di bawah biaya mungkin hanya diabaikan dalam penentuan nilai normal di mana mereka tidak memungkinkan untuk pemulihan biaya dalam periode waktu yang wajar. Jika penjualan berada di bawah biaya ketika dibuat tetapi berada di atas biaya rata-rata tertimbang selama periode investigasi, perjanjian ini menetapkan bahwa mereka memungkinkan untuk pemulihan biaya dalam jangka waktu yang wajar.

Sehubungan penjualan di bawah biaya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam perjanjian, maka dapat diabaikan dalam perhitungan nilai normal, dan nilai normal akan ditentukan berdasarkan sisa penjualan. Namun, pengecualian dari penjualan di bawah biaya ini dapat mengakibatkan tingkat penjualan tidak cukup untuk menentukan nilai normal berdasarkan harga pasar rumah. Terdapat kasus di mana tidak ada penjualan di negara pengekspor produk yang diselidiki, tidak mungkin mendasarkan nilai normal pada penjualan tersebut.

1994”

<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_02_e.htm#art9_3 > [diakses 15 Januari 2020 Pukul 09:46 WIB]

²⁰ “Indonesia Gugat Australia Soal Bea Masuk Anti Dumping Kertas”

<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170526063941-92-217345/indonesia-gugat-australia-soal-bea-masuk-anti-dumping-kertas>> [diakses pada 23 September 2019 Pukul 22:07 WIB]

Namun, ada beberapa penjualan di pasar negara pengekspor dengan tingkat penjualan sangat rendah sehingga signifikansinya dipertanyakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus penjualan di pasar dalam negeri mungkin sangat rendah volumenya sehingga mereka tidak mengizinkan perbandingan yang tepat antara pasar dalam negeri dan harga ekspor. Ini menetapkan bahwa tingkat penjualan pasar dalam negeri cukup jika penjualan pasar rumah 5 persen atau lebih dari penjualan ekspor di negara yang melakukan penyelidikan, dengan ketentuan bahwa rasio yang lebih rendah harus diterima jika volume penjualan domestik tetap demikian. Besarnya cukup untuk memberikan perbandingan yang adil.

Dua alternatif untuk penentuan nilai normal jika penjualan di pasar negara pengekspor bukan dasar yang tepat. Pertama, harga jual produk ke negara ketiga dan kedua adalah "nilai dibangun" dari produk, yang dihitung berdasarkan biaya produksi, ditambah biaya penjualan, umum, dan administrasi, dan keuntungan. Perjanjian tersebut berisi aturan terperinci dan spesifik untuk penentuan nilai yang dibangun, mengatur informasi yang akan digunakan dalam menentukan jumlah biaya, pengeluaran, dan laba, alokasi elemen-elemen ini dari nilai yang dibangun untuk produk tertentu yang dimaksud, dan penyesuaian untuk situasi tertentu seperti biaya awal dan item biaya tidak berulang.

2. Penentuan Nilai Normal

Penentuan nilai normal berdasarkan biaya produksi, penjualan, biaya umum dan administrasi, dan laba disebut sebagai "nilai normal yang dibangun". Nilai normal yang dibangun diperlukan apabila nilai normal dalam negeri tersebut tidak dapat dipakai

dikarenakan adanya dumping. Aturan untuk menentukan apakah penjualan dibuat di bawah biaya juga berlaku untuk melakukan perhitungan nilai normal yang dibangun. Perbedaan utama adalah dimasukkannya "jumlah yang wajar untuk keuntungan" dalam nilai yang dibangun.

a. Harga Negara Ketiga Sebagai Nilai Normal

Metode alternatif lain untuk menentukan nilai normal adalah dengan melihat harga yang sebanding dari produk sejenis ketika diekspor ke negara ketiga yang sesuai, asalkan harga tersebut representatif. Perjanjian tidak menentukan kriteria apa pun untuk menentukan negara ketiga mana yang sesuai.

b. Ekspor Tidak Langsung

Ekspor tidak langsung terjadi ketika produk tidak diimpor langsung dari negara produsen, tetapi diekspor dari negara perantara. Perjanjian anti dumping WTO menyatakan bahwa nilai normal akan ditentukan berdasarkan penjualan di pasar negara pengekspor. Namun, perjanjian mengakui bahwa ini dapat menghasilkan perbandingan yang tidak sesuai atau tidak mungkin. Misalnya jika produk tersebut tidak diproduksi di negara pengekspor, tidak ada harga yang sebanding untuk produk di negara pengekspor, atau produk tersebut hanya dikirim melalui negara pengekspor. Dalam kasus tersebut, nilai normal dapat ditentukan berdasarkan harga produk di negara asal, dan bukan harga di negara pengekspor.

c. Ekonomi Non-Pasar

Ekonomi non-pasar adalah situasi ekonomi di mana pemerintah memiliki monopoli perdagangan yang lengkap atau secara substansial lengkap dan di mana semua harga domestik ditetapkan oleh negara dan PUTP 1994. Perjanjian mengakui bahwa perbandingan ketat dengan harga pasar rumah mungkin

tidak sesuai. Negara-negara pengimpor menjalankan kebijaksanaan yang signifikan dalam perhitungan nilai normal produk-produk yang diekspor dari ekonomi non-pasar.

3. Penentuan Harga Ekspor

Penentuan harga ekspor didasarkan pada harga transaksi produsen asing menjual produk ke importir di negara pengimpor. Namun, seperti halnya dengan nilai normal, perjanjian mengakui bahwa harga transaksi ini mungkin tidak bisa dibandingkan. Pengecualian terjadi apabila tidak ada harga ekspor untuk produk tertentu. Misalnya, jika transaksi ekspor adalah transfer internal, atau jika produk ditukar dalam transaksi barter, dan harga transaksi tidak dapat digunakan karena asosiasi atau pengaturan kompensasi antara eksportir dan importir atau pihak ketiga. Dalam kasus seperti itu, harga transaksi mungkin bukan harga pasar yang wajar, tetapi dapat dimanipulasi. Misalnya untuk keperluan pajak.

Terdapat metode alternatif untuk menentukan harga ekspor jika tidak ada harga ekspor atau harga ekspor tidak dapat digunakan. Pengganti jika tidak ada harga ekspor adalah "harga ekspor yang dibuat". Harga ekspor yang dibuat dihitung berdasarkan harga produk-produk impor pertama kali dijual kembali pada pembeli independen. Jika produk impor tidak dijual kembali ke pembeli independen, atau tidak dijual kembali sebagai impor, pihak berwenang dapat menentukan dasar yang masuk akal untuk menghitung harga ekspor.

4. Perbandingan Wajar dari Nilai Normal dan Harga Ekspor

Perjanjian anti-dumping mensyaratkan perbandingan yang adil dari harga ekspor dan nilai normal. Persyaratan dasar untuk perbandingan

yang adil adalah harga yang dibandingkan adalah harga jual yang dibuat pada tingkat perdagangan yang sama. Biasanya penjualan yang dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan. Untuk memastikan bahwa harga dapat diperbandingkan, penyesuaian dilakukan dengan nilai normal, harga ekspor atau keduanya. Hal itu untuk memperhitungkan perbedaan dalam produk, atau dalam keadaan penjualan di pasar impor dan ekspor. Kelonggaran ini harus dibuat untuk perbedaan dalam kondisi dan ketentuan penjualan, perpajakan, jumlah, karakteristik fisik, dan perbedaan lainnya yang ditunjukkan untuk mempengaruhi komparabilitas harga.

a. Penyesuaian dalam Harga Ekspor

Penyesuaian harus dilakukan dengan perbandingan nilai normal dan harga ekspor. Penyisihan harus dibuat untuk biaya termasuk bea dan pajak yang terjadi antara impor produk dan penjualan kembali kepada pembeli independen pertama, serta untuk keuntungan yang diperoleh. Bila harga telah dipengaruhi, nilai normal ditetapkan pada tingkat perdagangan yang setara dengan harga ekspor yang dibangun. Hal itu membutuhkan penyesuaian, atau kelonggaran harus dibuat untuk perbedaan dalam kondisi dan ketentuan penjualan, perpajakan, jumlah, karakteristik fisik, dan hal-hal lain yang ditunjukkan mempengaruhi komparabilitas harga.

b. Konversi Mata Uang

Perjanjian WTO mengatur perbandingan nilai normal dan harga ekspor yang membutuhkan konversi mata uang (Pasal 2.4.1). Nilai tukar yang digunakan harus berlaku pada tanggal penjualan (tanggal kontrak, faktur, pesanan pembelian atau konfirmasi pesanan yang menetapkan

ketentuan penjualan material). Selain itu, perjanjian mensyaratkan bahwa fluktuasi nilai tukar diabaikan, dan eksportir diizinkan setidaknya 60 hari untuk menyesuaikan harga ekspor untuk pergerakan nilai tukar yang berkelanjutan.

5. Perhitungan *Margin Dumping*

Perjanjian mensyaratkan perbandingan nilai normal rata-rata tertimbang dengan rata-rata tertimbang dari semua harga ekspor yang sebanding, atau perbandingan transaksi ke transaksi dari nilai normal dan harga ekspor (Pasal 2.4.2). Dasar perbandingan yang berbeda dapat digunakan jika ada pola harga ekspor yang berbeda secara signifikan di antara pembeli, wilayah atau periode waktu yang berbeda. Otoritas investigasi memberikan penjelasan mengapa perbedaan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam perbandingan rata-rata tertimbang dengan transaksi terhadap transaksi, nilai normal rata-rata tertimbang dapat dibandingkan dengan harga ekspor pada transaksi individu.

6. Penentuan Cedera dan *Causal link*

a. Produk Sejenis

Keputusan penting harus dibuat di awal setiap penyelidikan untuk menentukan "produk sejenis" di dalam negeri. Seperti produk didefinisikan dalam perjanjian sebagai "produk yang identik, yaitu sama dalam semua hal dengan produk yang dipertimbangkan atau tanpa adanya produk tersebut, produk lain yang meskipun tidak sama dalam segala hal, memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan produk yang sedang dipertimbangkan". Penentuan tersebut melibatkan produk impor atau produk yang diduga dumping, dan kemudian menetapkan produk yang diproduksi di dalam negeri adalah "produk sejenis" yang sesuai.

Keputusan mengenai produk sejenis adalah penting karena itu adalah dasar untuk menentukan perusahaan mana yang merupakan industri dalam negeri, dan penentuan itu pada gilirannya mengatur ruang lingkup penyelidikan dan penentuan cedera dan hubungan sebab akibat.

Perjanjian ini mendefinisikan istilah "industri dalam negeri" yang berarti "produsen dalam negeri sebagai keseluruhan dari produk sejenis atau produk mereka yang produksinya secara kolektif merupakan bagian utama dari total produksi domestik produk-produk tersebut". Perjanjian ini mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, mungkin tidak tepat untuk memasukkan semua produsen produk sejenis dalam industri dalam negeri. Dengan demikian, anggota diizinkan untuk mengeluarkan produsen industri dalam negeri yang terkait dengan eksportir atau importir yang sedang diselidiki, dan produsen yang juga merupakan importir produk yang diduga dumping. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa produsen dapat dianggap "terkait" dengan eksportir atau importir produk yang diduga dumping jika ada hubungan kontrol di antara mereka, dan jika ada alasan untuk meyakini bahwa hubungan tersebut menyebabkan produsen dalam negeri berperilaku berbeda dari produsen yang tidak terkait.

b. Industri Domestik Regional

Industri regional dapat ditemukan di pasar kompetitif yang terpisah jika produsen di dalam pasar itu menjual semua atau hampir semua produksi mereka dari produk sejenis di pasar itu. Permintaan untuk produk sejenis di pasar itu tidak pada tingkat substansial apa pun yang dipasok oleh produsen produk sejenis yang berlokasi di luar pasar itu. Jika demikian, otoritas penyelidik mungkin menemukan

adanya cedera, bahkan jika sebagian besar dari seluruh industri dalam negeri, termasuk produsen di luar kawasan, tidak mengalami cedera material. Namun, temuan cedera pada industri regional hanya diperbolehkan jika ada konsentrasi impor dumping ke pasar yang dilayani oleh industri regional dan impor dumping menyebabkan cedera pada semua produsen atau hampir semua dari produksi di dalam pasar itu.

Jika tekad afirmatif didasarkan pada cedera pada industri regional, perjanjian mengharuskan otoritas investigasi untuk membatasi bea produk yang dikirim untuk konsumsi akhir di wilayah tersebut jika memungkinkan secara konstitusional. Jika hukum konstitusi anggota melarang pengumpulan bea impor ke wilayah tersebut, otoritas penyelidik dapat memungut bea atas semua impor produk dan tanpa batasan, jika bea anti-dumping tidak dapat dibatasi pada impor dari produsen tertentu yang memasok wilayah. Namun, sebelum mengenakan bea tersebut, otoritas investigasi harus menawarkan kepada eksportir peluang untuk berhenti melakukan dumping di wilayah tersebut atau memasukkan harga yang harus dibayar.

b. Injury/Cedera

Istilah cedera yang berarti cedera material pada industri dalam negeri, ancaman cedera material pada industri dalam negeri, atau keterbelakangan material atas pendirian industri dalam negeri, tetapi tidak ada penjelasan pada evaluasi keterbelakangan material pendirian industri dalam negeri. Perjanjian WTO tidak mendefinisikan pengertian materi. Namun, mengharuskan penentuan cedera didasarkan pada bukti positif dan melibatkan pemeriksaan objektif. Melalui volume impor dumping dan efek impor yang dumping pada harga di

pasar domestik untuk produk sejenis dan dampak konsekuensi dari impor dumping terhadap produsen dalam negeri dari produk sejenis. Pasal 3 berisi beberapa faktor tambahan spesifik untuk dipertimbangkan dalam evaluasi dua elemen dasar ini, tetapi tidak memberikan panduan terperinci tentang bagaimana faktor-faktor ini dievaluasi atau ditimbang, atau tentang bagaimana penentuan hubungan sebab akibat harus dibuat.

Perjanjian menetapkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi ancaman cedera material. Ini termasuk tingkat kenaikan impor dumping, kapasitas eksportir, kemungkinan dampak harga impor dumping, dan persediaan. Tidak ada elaborasi lebih lanjut tentang faktor-faktor ini, atau tentang bagaimana mereka harus dievaluasi. Namun demikian, perjanjian tidak menetapkan bahwa penentuan ancaman cedera material harus didasarkan pada fakta, dan tidak hanya pada dugaan atau kemungkinan dan perubahan keadaan yang akan menciptakan situasi dimana impor yang dumping menyebabkan cedera material harus jelas diprediksi dan segera terjadi.

Pengajuan Gugatan Indonesia ke WTO

Terkait dengan kebijakan BMAD yang ditetapkan oleh pemerintah Australia pada 20 April 2017, Indonesia telah melakukan pendekatan diplomatik. Namun, tidak ada respon serta tidak adanya perubahan kebijakan dari pemerintah Australia. Maka pada tanggal 1 September 2017, Indonesia menggugat Australia ke WTO dan meminta diadakannya konsultasi dengan Australia sehubungan dengan pengenaan BMAD terhadap kertas *fotocopy* A4 asal Indonesia.

Indonesia mengklaim bahwa tindakan Australia tersebut tidak konsisten dengan pasal 2.2, 2.2.1.1 dan 9.3 dari Perjanjian Anti-Dumping WTO. Indonesia menuntut Australia yang dinilai telah melanggar perjanjian anti-dumping WTO.²¹ Indonesia menggugat Australia dengan pasal 2.2 mengenai *margin dumping* ditentukan dengan perbandingan harga yang sebanding dari produk sejenis. Sementara itu pasal 2.2.1.1 mengenai setiap biaya dihitung berdasarkan catatan yang dihitung oleh eksportir dan data aktual produsen, dan pasal 9.3 mengenai bea anti-dumping tidak boleh melebihi *margin dumping*.²² Gugatan tersebut diajukan Indonesia dengan keyakinan bahwa otoritas investigasi Australia tidak melandasi keputusannya dengan bukti yang kuat dan hanya menggunakan asumsi.²³

Proses Penyelesaian Sengketa

Awal proses penyelesaian sengketa diawali dengan Indonesia meminta konsultasi dengan Australia melalui WTO. Hal ini dilakukan karena tidak adanya tanggapan atau respon pemerintah Australia setelah pemerintah Indonesia memberikan

penjelasan bahwa kebijakan larangan ekspor kayu bulat bukanlah bentuk subsidi pemerintah terhadap produsen kertas Indonesia. Pelaksanaan proses penyelesaian sengketa kedua negara tersebut diikuti China dan Amerika pada tanggal 15 September 2017, mereka meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Kemudian pada 25 September 2017, Uni Eropa juga meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Selanjutnya, Australia memberi tahu DSB bahwa mereka telah menerima permintaan China, Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk bergabung dalam konsultasi.

Pada 14 Maret 2018, Indonesia meminta dilakukan pembentukan panel. Pada pertemuannya tanggal 27 Maret 2018, *Dispute Settlement Body* (DSB) menunda pembentukan panel. Selang sebulan pada tanggal 27 April 2018, dalam pertemuannya DSB membentuk panel. Beberapa negara ikut serta dalam panel mulai dari Kanada, Cina, Mesir, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Ukraina, Amerika Serikat, dan Vietnam memiliki hak pihak ketiga. Setelah persetujuan para pihak, panel tersebut disusun pada 12 Juli 2018.

Panel meminta DSB dalam komunikasi terpisah untuk diedarkan kepada anggota mengenai jadwal parsial, prosedur kerja panel, dan prosedur kerja tambahan panel pada 12 Oktober 2018. Kemudian semuanya diadopsi oleh panel pada 5 Oktober 2018. Pada tanggal yang sama, melalui komunikasi terpisah, ketua panel memberi tahu DSB bahwa pekerjaan panel ditunda karena kurangnya anggota di Sekretariat. Dalam komunikasinya, ketua panel memberi tahu DSB bahwa panel akan melanjutkan sesuai dengan jadwal parsial yang diadopsi pada 5 Oktober, dan bahwa pihaknya diharapkan untuk

²¹ "RI Lawan Tuduhan Australia soal Sengketa Produk Kertas Fotokopi di WTO"

<<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3841460/ri-lawan-tuduhan-australia-soal-sengketa-produk-kertas-fotokopi-di-wto>> [diakses 23 September 2019 Pukul 22:19 WIB]

²² "Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994"

<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_02_e.htm#art9_3> [diakses 15 Januari 2020 Pukul 09:46 WIB]

²³ "Indonesia Gugat Australia Soal Bea Masuk Anti Dumping Kertas"

<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170526063941-92-217345/indonesia-gugat-australia-soal-bea-masuk-anti-dumping-kertas>> [diakses pada 23 September 2019 Pukul 22:07 WIB]

mengeluarkan laporan akhir kepada para pihak pada paruh kedua 2019.

Panel meminta DSB untuk mengedarkan keputusan awal panel tentang permintaan untuk meningkatkan hak-hak pihak ketiga yang diajukan oleh Australia, Cina dan Rusia pada 30 November 2018. Keputusan awal yang dikeluarkan untuk para pihak pada tanggal 29 November 2018 diedarkan kepada Anggota sesuai dengan ayat 1 (3) dari prosedur kerja panel. Pada tanggal 26 Februari 2019, ketua panel meminta DSB untuk mengedarkan informasi mengenai perubahan tanggal pertemuan kedua. Dalam komunikasinya, ketua panel memberi tahu DSB bahwa panel diharapkan untuk mengeluarkan laporan akhir kepada para pihak pada paruh kedua 2019.

Pada 13 Mei 2019 ketua panel meminta DSB untuk mengedarkan komunikasi yang berisi keputusan dari panel. Pada 22 Juli 2019, ketua panel meminta DSB untuk memberikan informasi yang mengindikasikan perubahan jadwal.²⁴ Pada tanggal 7 Oktober 2019, Australia mengajukan permintaan tertulis untuk peninjauan aspek-aspek yang tepat dari laporan sementara Indonesia mengindikasikan bahwa ia tidak mencari peninjauan sementara. Tidak ada pihak yang meminta pertemuan peninjauan sementara. Pada 10 Oktober 2019, Indonesia mengirimkan komentar tentang permintaan Australia untuk ditinjau. Pada 4 Desember 2019, laporan panel diedarkan ke anggota.²⁵

²⁴ “Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper” <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds529_e.htm> [diakses 24 Februari 2020 Pukul 23:19 WIB]

²⁵ “Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper Report of The Panel” <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/529r_e.pdf> [diakses 21 Juli 2020 Pukul 08:32 WIB]

Hasil Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa kertas berakhir pada 4 Desember 2019. *Dispute Settlement Body* WTO menyatakan Indonesia menang atas sengketa kertas *fotocopy* A4 terhadap Australia. Dalam putusannya, *Dispute Settlement Body* WTO memutuskan Australia terbukti melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam perjanjian anti-dumping WTO. Khususnya pasal 2.2, karena mempertimbangkan harga penjualan domestik produsen Indonesia berdasarkan interpretasi yang salah atas pasal 2.2 perjanjian dan menghitung nilai normal yang dibangun meskipun perbandingan yang tepat dari harga penjualan domestik dengan harga penjualan ekspor dimungkinkan. Sementara pelanggaran yang dilakukan Australia pada pasal 2.2.1.1 dari perjanjian anti-dumping WTO karena Australia menolak untuk menggunakan data aktual akuntansi dari produsen Indonesia meskipun data tersebut memenuhi prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan secara wajar mencerminkan biaya yang terkait dengan produksi.

Mengacu pada pasal 2.2 dari ketentuan anti-dumping WTO, *Dispute Settlement Body* WTO menyimpulkan Australia tidak memiliki dasar untuk menggunakan harga ekspor bubuk kertas dari Brazil, Amerika Selatan, Cina dan Korea, serta tidak mengambil keuntungan dari harga referensi bubuk kertas yang digunakan. Sehubungan dengan klaim pemerintah Australia mengenai *Particular Market Situation* (PMS) di industri kertas Indonesia, DSB memutuskan bahwa temuan tersebut tidak dapat terbukti melanggar pasal 2.2 dalam perjanjian anti-dumping WTO. Namun, panel memutuskan, tidak peduli adanya PMS ada atau tidak. Otoritas investigasi masih harus melakukan perbandingan yang tepat

antara harga domestik dan ekspor dalam menentukan nilai normal seperti yang tercantum pada pasal 2.2. DSB merekomendasikan Australia untuk mengambil tindakan korektif dengan menyesuaikan perhitungan *margin dumping* yang telah ditetapkan pada produk kertas fotokopi A4 Indonesia.

Kemenangan Indonesia atas perselisihan ini sangat penting, karena keputusan tersebut dapat meminimalisir tuduhan yang sama. Adanya kasus ini, dinilai akan memicu tuduhan dumping dari negara lainnya. Indonesia maupun Australia sepakat untuk tidak mengajukan banding atas putusan DSB ke Badan Banding WTO.²⁶ Pada 12 Maret 2020, kedua negara tersebut memberi tahu DSB bahwa mereka akan mengimplementasikan rekomendasi DSB dalam waktu 8 bulan dengan perpanjangan 1 bulan jika terjadi penundaan yang tidak dapat dihindari. Jangka waktu yang wajar ditetapkan akan berakhir pada tanggal 27 September 2020.²⁷

Kesimpulan

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya perselisihan antar negara. Indonesia menggugat Australia ke WTO untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, karena ekspor kertas Indonesia yang terus menurun sejak adanya kebijakan BMAD Australia yang diterapkan pada produsen kertas Indonesia. Dikarenakan sengketa ini tidak berhasil diselesaikan antar kedua negara, maka mereka membawa

sengketa ini ke WTO. Hal ini menempatkan WTO menjadi pihak ketiga yang netral dan adil untuk membantu kedua negara tersebut menyelesaikan sengketa dagangnya. Penyelesaian sengketa dagang diselesaikan melalui DSB dengan tahapan konsultasi hingga implementasi.

Implementasi dari rekomendasi DSB harus dilaksanakan oleh negara pelanggar. DSB merekomendasikan Australia melakukan tindakan korektif terhadap *margin dumping* yang diberikan pada produsen kertas Indonesia sejak 20 April 2017. DSB memutuskan Indonesia menang dalam kasus sengketa kertas ini dan Australia dinyatakan telah melanggar pasal 2.2 dan 2.2.1.1 perjanjian anti-dumping. Kedua negara tersebut sepakat tidak mengajukan banding dan akan mengimplementasikan rekomendasi dari DSB dalam 8 bulan.

Daftar Pustaka

Buku

- AK, Syahmin. Hukum Internasional Publik, Jilid 3. Bandung: PT. Bina Cipta. 1998
- AK, Syahmin, Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Pasar Bebas, (Diktat Perkuliahan), Palembang: Fakultas Hukum Univ. Sjakhyakirti. 2005
- Ediana, Dian RAE. Pengantar Singkat World Trade Organization, Jakarta: PPS MIH Untar. 2010
- Dugis, Vinsensio. Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik, Surabaya : PT Revka Petra Media. 2016

Jurnal

- Keohane, Robert O. International Institution: Two Approach. International Studies Quarterly, Vol. 32, 1988
- Imawan Dicky Prasudi. Penanganan

²⁶ "Indonesia wins WTO dispute on Australia's anti-dumping on A4 Paper" <<https://www.trade-off.id/2019/12/09/2347/>> [diakses 9 Maret 2020 Pukul 21:54 WIB]

²⁷ "Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper" <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds529_e.htm> [diakses 26 Juli 2020 Pukul 10:00 WIB]

Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (World Trade Organization). Vol 5, No. 1

Gatoet S. Hardono, Liberalisasi Perdagangan, Bogor: Pusat Pengembangan dan Penelitian Ekonomi Pertanian, 2004

Website

Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper” <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds529_e.htm> [diakses 26 Juli 2020 Pukul 10:00 WIB]

“Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994”, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_02_e.htm#art9_3, diakses 15 Januari 2020

“Australia Terapkan Anti Dumping, Ekspor Kertas RI Anjlok 40%”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181220150718-4-47300/australia-terapkan-anti-dumping-ekspor-kertas-ri-anjlok-40>, diakses 23 September 2019

“Dampak kebijakan larangan ekspor kayu bulat”, <https://adoc.tips/dampak-kebijakan-larangan-ekspor-kayu-bulat-terhadap-sektor-.html>, diakses 16 Maret 2020

“Dispute Settlement Body” <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm> [diakses 24 Februari 2020 Pukul 09:18 WIB]

“Dispute Settlement Body- WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional”, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/141/79>, diakses

24 Februari 2020

“Indonesia challenges Australia’s anti-dumping measures at the WTO”, <http://theconversation.com/indonesia-challenges-australias-anti-dumping-measures-at-the-wto-83723>, diakses 24

September 2019

“Indonesia Gugat Australia Soal Bea Masuk Anti Dumping Kertas”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170526063941-92-217345/indonesia-gugat-australia-soal-bea-masuk-anti-dumping-kertas>, diakses 23 September 2019

“Indonesia wins WTO dispute on Australia’s anti-dumping on A4 Paper”, <https://www.trade-off.id/2019/12/09/2347/>, diakses 9 Maret 2020

“Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Penerbitan Medium Term Notes PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk”, <https://asiapulppaper.com/documents/20123/37197/INKP-Transaksi-Afiliasi-5.pdf/5628f08e-dad1-d850-8f4d-2fcab2090a32?t=1579677729558>, diakses 7 Februari 2020

“RI Gugat Australia ke WTO Soal Ekspor Kertas Fotokopi A4”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181218132100-4-46900/ri-gugat-australia-ke-wto-soal-ekspor-kertas-fotokopi-a4>, diakses 30 Maret 2020

“RI Lawan Tuduhan Australia soal Sengketa Produk Kertas Fotokopi di WTO”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3841460/ri-lawan-tuduhan-australia-soal-sengketa-produk-kertas-fotokopi-di-wto>, diakses 23 September 2019